



**PUTUSAN**

Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Agus Jaya Rahmat Bin Romli, tempat dan tanggal lahir Serang, 13 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Link. Kaligandu Komplek No.01 Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Pemohon,

melawan

Bayinah Binti Halimi, tempat dan tanggal lahir Serang, 27 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Link. Kubang Wates Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 28 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Adapun dalil-dalil permasalahannya adalah sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 04 Mei 2003 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/14/V/2003 tanggal 05 Mei 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di tempat kediaman Termohon;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: Muhammad Raihan, Laki-laki, lahir di Cilegon, 17 Juni 2004  
Assyifa Isnaini, Perempuan, lahir di Cilegon, 09 September 2007;;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon jarang mau melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami istri;
  - 4.2. Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan Pemohon;
  - 4.3. Termohon sering berperasangka buruk kepada Pemohon, seperti Termohon suka menuduh Pemohon mengambil perhiasan Termohon;
5. Bahwa akibat dari sifat Termohon sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018, yang mana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Agus Jaya Rahmat Bin Romli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Bayinah Binti Halimi) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Baehaki, M.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 1,2, 3 dan 5, dan membantah pada posita 4.2 dan 4.3 yang sebenarnya Termohon menyerahkan uang atau perhiasan tersebut kepada Pemohon, dan selanjutnya Termohon menuntut haknya yaitu berupa:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt. G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Mut'ah berupa Mukuena;
- Nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Pemohon tidak keberatan dan menerima atas jawaban Termohon, namun untuk tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Pemohon menyanggupi sebagai berikut :

- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Mut'ah berupa Mukuena;
- Nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap replik lisan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan menerima replik Pemohon mengenai kesanggupan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah kedua anak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 3672071312800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten Kota Cilegon , telah bermeterai, disesuaikan dengan aslinya dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/14/4/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten tertanggal 4 Mei 2003, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suhebi Bin Malihi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Llingkungan Kubang Wates Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga dekat rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2003 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya mendengar informasi dari tetangga saksi mengenai kondisi ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi hanya melihat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau tidak;

2. Feri Fajri Bin. H. Romli Sobri, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Llingkungan Kaligandu Komplek Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 atau 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa pada mulanya di tahun 2016 saksi mencurigai Termohon ada hubungan dekat dengan adik ipar Termohon yang bernama Novi sebab saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon pergi berdua dengan Novi saat itu mereka sedang ada di rumah makan dan lain waktu saksi melihat mereka ada di Bank, kemudian saksi bertanya kepada Pemohon ada hubungan apa Pemohon dengan Novi (adik ipar Termohon), saat itu Pemohon hanya menjawab hubungan mereka sebatas rekan bisnis saja. Kemudian di tahun 2017 Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon dan memberitahu semua mengenai kedekatan Pemohon dengan adik ipar Termohon yang bernama Novi. Termohon awal mengetahui kedekatan Pemohon dengan Novi disaat malam hari tidak sengaja Termohon menerima panggilan telepon di handphone milik Pemohon yang ternyata yang menelepon adalah Novi adik iparnya;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak lama setelah Termohon mengadu ke keluarga Pemohon di tahun 2017 lalu, setelah itu Pemohon dan Termohon sempat berdamai, namun di bulan Oktober 2018 muncul masalah yang sama lagi dan terjadi keributan lagi antara Pemohon dan Termohon, saat itu juga didamaikan kembali oleh keluarga Pemohon untuk yang kedua kalinya, namun saat itu Termohon sudah menyatakan tidak kuat lagi dan memilih berpisah dengan Pemohon, sehingga setelah didamaikan saat itu di bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon langsung berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Cilegon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka hidup rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, serta sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi melalui mediator Pengadilan Agama Cilegon Drs. H. Baehaki, M.Sy tertanggal 28 November 2018 dan dari laporan hasil mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan diajukannya permohonan ini adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon karena Termohon;

Menimbang, bahwa atas tahapan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka telah ditemukan fakta yaitu pada pokoknya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah, dan selain itu telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai akibat perceraian Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa :

- Nafkah Iddah selama 3 bulan lamanya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Mut'ah berupa sebuah mukena;
- Nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Cilegon, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang\_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya selain bukti tulis diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt. G/2019/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2015 dan 2016 atau kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
2. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari jawaban Termohon yang menyatakan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon dan bahkan telah berpisah dari bulan Oktober 2018 lalu, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

*Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, begitu juga sikap saksi yang sama-sama menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri yang sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar dan menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat dan syaria Islam;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah akibat pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22-08-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-06-1994 dengan kaidah : Jika

*Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt. G/2019/PA.Bjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di depan persidangan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, dan Pasal 152 menyebutkan “ Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan jawaban menjawab antara Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan yaitu sebagai akibat perceraian Pemohon sanggup membayar kepada Termohon berupa :

- nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa Iddah, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar uang Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan sesaat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

*Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt. G/2019/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa sebuah Mukena, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan Mut'ah tersebut sesaat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;
- Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan diserahkan pada bulan itu 1 bulan nafkah sesaat atau sebelum ikrar talak diucapkan, dan seterusnya setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya umur 21 (dua puluh satu) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt. G/2019/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada (Agus Jaya Rahmat bin Romli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Bayinah binti Halimi) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan kewajiban terhadap Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa mukena;
  - 3.3. Nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang sekarang dalam pengasuhan Termohon yang bernama Muhammad Raihan, laki-laki, lahir di Cilegon 17 Juni 2004 dan Assyifa Isnaini, perempuan, lahir di Cilegon, 09 September 2007, untuk setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun dari nilai tersebut dalam tahun berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kewajibannya terhadap Termohon sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 putusan ini, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.H.I dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramadhona Daulay, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt. G/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Ana Faizah, S.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ramadhona Daulay, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>
( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)